

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TW IV

2025

Kpt 52 Tahun 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI TRIWULAN IV TAHUN 2025**

ABSTRAK : - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025.

Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025